



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN RUMAH DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya kantor sebagai pusat pelayanan ;
b. Bahwa sehubungan dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu merubah Peruntukan Rumah Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
6. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negara ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pemakaian Gedung-Gedung dan Perumahan Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Rumah Untuk Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 84 Tahun 1998 tentang Penetapan Rumah Dinas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN RUMAH DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Perubahan Peruntukan Rumah Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Perubahan Peruntukan Rumah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, adalah Rumah Dinas Jabatan di Jalan Pahlawan I Sidoarjo.

Pasal 3

Rumah Dinas Jabatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dirubah peruntukannya sebagai berikut :

- a. Rumah Dinas No. 1 diperuntukkan menjadi Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Rumah Dinas No. 2 diperuntukkan menjadi Kantor Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Bagi pengguna Rumah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berkewajiban :

1. Membayar sewa rumah ;
2. Membayar rekening listrik ;
3. Membayar rekening telepon ;
4. Membayar rekening air minum ;
5. Membayar PBB ;
6. Memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan.

Pasal 5

Bagi pengguna Rumah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang :

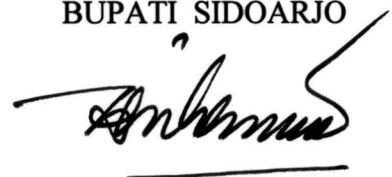
1. Mengalihkan penempatan kepada keluarga/orang lain dalam bentuk apapun ;
2. Menambah atau merubah bentuk bangunan sebelum mendapat persetujuan dari Bupati Sidoarjo ;
3. Membawa barang-barang inventaris apabila harus meninggalkan Rumah Dinas Jabatan tersebut.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

